



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ZAINAL ARIFIN BIN HI ANANG LATIF (ALM)**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/21 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 1 ditangkap sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ARAFU HUDA BIN KATMO**;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Tegal Ombo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/20 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 003/001, Desa Tegal Ombo,
Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung
Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2 ditangkap sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Fauzi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor Jalan Sukarno Hatta Nomor 28 RT001 RW 002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Nomor: 25/Pid.Sus/2023/PNSdn tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Zainal Arifin Bin (Alm) H. Anang Latif dan Terdakwa 2. Arafa Huda Bin Sukamto bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Zainal Arifin Bin (Alm) H. Anang Latif dan Terdakwa 2. Arafa Huda Bin Sukamto masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal warna putih berupa narkotika golongan I jenis sabu;
 - Seperangkat alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/SKD/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1 ZAINAL ARIFIN BIN (ALM) H. ANANG LATIF dan terdakwa 2 ARAFA HUDHA BIN KATMO pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2022 bertempat di Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 pukul 23.30 wib terdakwa ARAFA HUDHA menghubungi terdakwa ZAINAL ARIFIN untuk dicarikan pembeli narkotika jenis shabu lalu terdakwa ZAINAL ARIFIN dan terdakwa ARAFA HUDHA bertemu di SPBU AKR di Lintas Timur Kec. Way Bungur kab. Lampung Timur lalu terdakwa ARAFA HUDHA menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa ZAINAL ARIFIN sendiri berangkat kerumah sdr. AHMAD ROZALI als SALI di Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur dan terdakwa ZAINAL ARIFIN bertemu dengan sdr. AHMAD ROZALI als SALI kemudian terdakwa ZAINAL ARIFIN berkata “ Li beli sabunya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sdr. AHMAD ROZALI als SALI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal – kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu kepada terdakwa ZAINAL ARIFIN lalu terdakwa ZAINAL ARIFIN menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. AHMAD ROZALI als SALI lalu terdakwa ZAINAL ARIFIN pergi ke perempatan Desa Tegal Ombo kec. way Bungur Kab. Lampung Timur menemui terdakwa ARAFA HUDHA. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 01.00 wib. petugas kepolisian datang melakukan penggerebekan lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal – kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik (Bong), 1 (satu) buah korek api Gas ditemukan polisi di lantai bengkel tepat dihadapan terdakwa ZAINAL ARIFIN dan terdakwa ARAFA HUDHA Bin KATMO. Kemudian terdakwa ZAINAL ARIFIN dan terdakwa ARAFA HUDHA Bin KATMO berikut Barang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dibawa kepolres Lampung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 6 (enam) bulan sebelumnya terdakwa ZAINAL ARIFIN dan terdakwa ARAFA HUDA juga pernah membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan seorang pria yang tidak terdakwa ketahui namanya alamat di Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam membeli, menerima, menyerahkan narkoba golongan I;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3042/NNF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm sebagai pemeriksa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,087 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa 1. ZAINAL ARIFIN BIN (ALM) H. ANANG LATIF dan terdakwa 2. ARAFA HUDA BIN KATMO pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2022 bertempat di Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana petugas kepolisian datang melakukan penggerebekan lalu pada saat dilakukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal – kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik (Bong), 1(satu) buah korek api Gas ditemukan polisi di lantai bengkel tepat dihadapan terdakwa ZAINAL ARIFIN dan terdakwa ARAFA HUDA Bin KATMO. Kemudian terdakwa ZAINAL ARIFIN dan terdakwa ARAFA HUDA Bin KATMO berikut barang bukti tersebut dibawa kepolres Lampung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3042/NNF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm sebagai pemeriksa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,087 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa DIO YOGI PANGESTU BIN JUMAIR pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2022 bertempat di Desa Bumi Tinggi Kec. Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 00.10 wib terdakwa ZAINAL ARIFIN dan ARAFA HUDA pergi ke bengkel mobil di Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur lalu sampai dibengkel tersebut sdr ARAFA HUDA membuat alat hisap sabu dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan botol plastik bekas air mineral setelah jadi alat hisap sabu tersebut terdakwa ZAINAL ARIFIN memasukan narotika jenis sabu yang telah dibeli tersebut kedalam pipa kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api Gas lalu terdakwa ZAINAL ARIFIN hisap sebanyak 2(dua) kali hisapan dan bergantian terdakwa ARAFA HUDA menghisap narkotika jenis sabu tersebut 2 (dua) kali hisapan kemudian sekira pukul 01.00 wib petugas kepolisian datang melakukan penggerebekan lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal – kristal putih yang diduga narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik (Bong), 1(satu) buah korek api Gas ditemukan polisi di lantai bengkel tepat dihadapan terdakwa ZAINAL ARIFIN dan terdakwa ARAFA HUDA Bin KATMO. Kemudian terdakwa ZAINAL ARIFIN dan terdakwa ARAFA HUDA Bin KATMO berikut Barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sekira 6 (enam) bulan sebelumnya terdakwa ZAINAL ARIFIN dan terdakwa ARAFA HUDA pernah membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seorang pria yang tidak di ketahui namanya beralamat di Lampung Tengah untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam mengkonsumsi, memakai atau menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3042/NNF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm sebagai pemeriksa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,087 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 11551- 26.B/HP/IXI/2022 tanggal 28 November 2022 dan No. Lab. 11552-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.B/HP/IXI/2022 tanggal 26 November 2022 yang ditandatangani oleh Yusnawati, SKM dan Widiyawati, Amd.F sebagai pemeriksa, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa ZAINAL ARIFIN BIN (ALM) H. ANANG LATIF dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa ARAFA HUDA BIN KATMO ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah Bin Fahrni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah bengkel yang beralamat di Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur serta anggota Polsek Way Bungur melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan dan di hadapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api gas;
 - Bahwa Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dari Saksi Ahmad Rozali Als Sali Bin Aliyun (Alm) dengan harga Rp200.000,000 (dua ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang patungan Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, memiliki, membeli dan mengonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Trindo Romanda SR, S.H Bin Sairo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah bengkel yang beralamat di Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur serta anggota Polsek Way Bungur melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang mengonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan dan di hadapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang sudah dalam keadaan gosong dan masih ada asap sedikit serta 1 (satu) buah korek api gas;
 - Bahwa Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dari Saksi Ahmad Rozali Als Sali Bin Aliyun (Alm) dengan harga Rp200.000,000 (dua ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang patungan Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, memiliki, membeli dan mengonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ahmad Rozali Als Sali Bin Aliyun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi yang beralamat di Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Saksi menjual 1 (satu) bungkus kristal putih diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 1 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dijual tersebut diperoleh oleh Saksi Ahmad Rozali Als Sali Bin Aliyun (Alm) dari Tut dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi-bagi oleh Saksi Ahmad Rozali Als Sali Bin Aliyun (Alm) ke dalam 2 (dua) plastik klip bening;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu disimpan, sedangkan sebagian isi dari 1 (satu) bungkus lainnya dikonsumsi oleh Saksi Ahmad Rozali Als Sali Bin Aliyun (Alm) namun sisa kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dikonsumsi tersebut dijual kepada Terdakwa 1;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3042/NNF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Zainal Arifin Bin Hi. Anang Latif dan Arafa Huda Bin Katmo yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,087 (nol koma nol delapan tujuh) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang 0,065 (nol koma nol enam lima);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 11551-26.A/HP/IX/2022 tanggal 28 November 2022 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn



pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Zainal Arifin Bin Hi. Anang Latif disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 11552-26.A/HP/IX/2022 tanggal 26 November 2022 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Arafa Huda Bin Katmo disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah bengkel yang beralamat di Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur serta anggota Polsek Way Bungur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan dan di hadapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik serta 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dari Saksi Ahmad Rozali Als Sali Bin Aliyun (Alm) dengan harga Rp200.000,000 (dua ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang patungan Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan cara sekira pukul 00.10 WIB Para Terdakwa tiba di bengkel lalu Terdakwa 2 membuat alat hisap yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral kemudian Terdakwa 1 memasukkan kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa 1 menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dengan Terdakwa 2 yang menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sekira pukul 01.00 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur serta anggota Polsek Way Bungur datang untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 pernah mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa 2, yang mana tujuan Terdakwa 2 mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu adalah untuk menghilangkan stress;
- Bahwa Terdakwa 1 juga pernah mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Ahmad Rozali Als Sali Bin Aliyun (Alm);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum;

Terdakwa 2

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah bengkel yang beralamat di Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur serta anggota Polsek Way Bungur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan dan di hadapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik serta 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dari Saksi Ahmad Rozali Als Sali Bin Aliyun (Alm) dengan harga Rp200.000,000 (dua ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang patungan Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan cara sekira pukul 00.10 WIB Para Terdakwa tiba di bengkel lalu Terdakwa 2 membuat alat hisap yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral kemudian Terdakwa 1 memasukkan kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca lalu dibakar dengan menggunakan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korek api gas lalu Terdakwa 1 menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan bergantian dengan Terdakwa 2 yang menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sekira pukul 01.00 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur serta anggota Polsek Way Bungur datang untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 pernah mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa 2, yang mana tujuan Terdakwa 2 mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu adalah untuk menambah stamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal warna putih diduga kuat narkotika golongan I jenis sabu;
2. Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
3. 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah bengkel yang beralamat di Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur serta anggota Polsek Way Bungur;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang mengkonsumsi kristal putih narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan dan di hadapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik serta 1 (satu) buah korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dari Saksi Ahmad Rozali Als Sali Bin Aliyun (Alm) dengan harga Rp200.000,000 (dua ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang patungan Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi kristal putih narkotika jenis sabu dengan cara sekira pukul 00.10 WIB Para Terdakwa tiba di bengkel lalu Terdakwa 2 membuat alat hisap yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral kemudian Terdakwa 1 memasukkan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa 1 menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan bergantian dengan Terdakwa 2 yang menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sekira pukul 01.00 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur serta anggota Polsek Way Bungur datang untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 pernah mengkonsumsi kristal putih narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa 2, yang mana tujuan Terdakwa 1 mengkonsumsi kristal putih narkotika jenis sabu adalah untuk menghilangkan stress sedangkan Terdakwa 2 mengkonsumsinya untuk menambah stamina;
6. Bahwa Terdakwa 1 juga pernah mengkonsumsi kristal putih narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Ahmad Rozali Als Sali Bin Aliyun (Alm);
7. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan mengkonsumsi kristal putih narkotika jenis sabu;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3042/NNF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Zainal Arifin Bin Hi. Anang Latif dan Arafa Huda Bin Katmo yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,087 (nol koma nol delapan tujuh) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang 0,065 (nol koma nol enam lima);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 11551-26.A/HP/IX/2022 tanggal 28 November 2022 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Zainal Arifin Bin Hi. Anang Latif disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 11552-26.A/HP/IX/2022 tanggal 26 November 2022 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Arafa Huda Bin Katmo disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum;
12. Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termasuk serta dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
- b. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “setiap penyalah guna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa 1. Zainal Arifin Bin Hi Anang Latif (Alm) dan Terdakwa 2. Arafa Huda Bin Katmo yang identitasnya telah dicocokkan sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sub unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, yang mana dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I salah satunya adalah “Metamfetamina” sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 61 daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah bengkel yang beralamat di Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur serta anggota Polsek Way Bungur, dan pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang mengkonsumsi kristal putih narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan dan di hadapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik serta 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang bahwa Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dari Saksi Ahmad Rozali Als Sali Bin Aliyun (Alm) dengan harga Rp200.000,000 (dua ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang patungan Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Para Terdakwa mengkonsumsi kristal putih narkotika jenis sabu dengan cara sekira pukul 00.10 WIB Para Terdakwa tiba di bengkel lalu Terdakwa 2 membuat alat hisap yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral kemudian Terdakwa 1 memasukkan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa 1 menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan bergantian dengan Terdakwa 2 yang menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sekira pukul 01.00 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur serta anggota Polsek Way Bungur datang untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3042/NNF/2022 tanggal 3 Oktober 2022 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Zainal Arifin Bin Hi. Anang Latif dan Arafa Huda Bin Katmo yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,087 (nol koma nol delapan tujuh) gram adalah **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang 0,065 (nol koma nol enam lima);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 11551-26.A/HP/IX/2022 tanggal 28 November 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 11552-26.A/HP/IX/2022 tanggal 26 November 2022 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Zainal Arifin Bin Hi. Anang Latif dan Arafa Huda Bin Katmo disimpulkan bahwa **ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan Para Terdakwa mengkonsumsi jenis sabu adalah tepat untuk dapat dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalah guna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah bengkel yang beralamat di Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur serta anggota Polsek Way Bungur, dan pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang mengkonsumsi kristal putih narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan dan di hadapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik serta 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dari Saksi Ahmad Rozali Als Sali Bin Aliyun (Alm) dengan harga Rp200.000,000 (dua ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang patungan Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Para Terdakwa mengkonsumsi kristal putih narkotika jenis sabu dengan cara sekira pukul 00.10 WIB Para Terdakwa tiba di bengkel lalu Terdakwa 2 membuat alat hisap yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral kemudian Terdakwa 1 memasukkan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa 1 menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan bergantian dengan Terdakwa 2 yang menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sekira pukul 01.00 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur serta anggota Polsek Way Bungur datang untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa 1 pernah mengkonsumsi kristal putih narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa 2, yang mana tujuan Terdakwa 1 mengkonsumsi kristal putih narkotika jenis sabu adalah untuk menghilangkan stress sedangkan Terdakwa 2 mengkonsumsinya untuk menambah stamina;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 11551-26.A/HP/IX/2022 tanggal 28 November 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 11552-26.A/HP/IX/2022 tanggal 26 November 2022 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Zainal Arifin Bin Hi. Anang Latif dan Arafa Huda Bin Katmo disimpulkan bahwa **ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu, Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api gas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa 1 telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa 2 telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdakwa 1 sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan tanpa hak menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 2 belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Zainal Arifin Bin Hi Anang Latif (Alm)** dan Terdakwa 2. **Arafa Huda Bin Katmo** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh, Robby Alamsyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Robby Alamsyah, S.H.,M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Sdn